

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan
Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

S K R I P S I

OLEH

RAWI CANDER

17.8400285



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2022

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan
Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

S K R I P S I



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/22

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS DISPARITAS
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor
3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan Nomor
156/Pid.Sus/2020/PN Mdn) Nama : Rawi Cander

NPM : 178400285

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Muazzul S.H., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



M. CIYKA RAMADHAN, S.H., M.H.

Tanggal lulus 1 April 2022.

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan
Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAWI CANDER

NPM : 178400285

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn)"** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 1 April 2022



RAWI CANDER
NPM: 178400285

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAWI CANDER

NPM : 17.840.0285

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 1 April 2022
Yang membuat Pernyataan



RAWI CANDER
17.840.0285

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn) RAWI CANDER 17.840.0285

Pemidanaan merupakan fokus yang begitu sentral yang dapat memberikan efek penjeratan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam proses penjatuhannya pidana oleh hakim, disparitas pidana menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja. Disparitas pemidanaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebebasan hakim dalam memutus sebuah perkara dari beberapa pelaku tindak pidana yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil judul “ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan No. 3758/Pid.Sus/PN-Mdn)”. Adapun yang menjadi rumusan permasalahannya adalah 1. Bagaimana karakteristik hukum disparitas pidana narkoba? 2. Apa akibat hukum disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba ((Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dari hasil penelitian ini bahwa disparitas terjadi dalam putusan tindak pidana narkoba terjadi akibat faktor-faktor yang memicu timbulnya disparitas pidana yaitu faktor hukum, faktor hakim, dan faktor Ketidadaan Pedoman Pemidanaan. Dalam putusan yang peneliti teliti terjadinya disparitas pidana narkoba terjadi akibat faktor dari hakim itu sendiri. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhannya putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada seorang pengguna narkoba dikarenakan undang-undang hanya mengatur jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal hal tersebut yang menjadi dasar adanya perbedaan dalam penjatuhannya putusan pidana narkoba.

Kata kunci : Disparitas, Tindak Pidana, Narkoba

ABSTRAC

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITY AGAINST THE ACTIVITIES OF NARCOTICS (*Study of Decision Number 3758/Pid.Sus/PN-Mdn and Decision Number 156/Pid.Sus/2019/PN-Mdn*)

RAWI CANDER
17.840.0285

Sentencing is a very central focus that can provide a deterrent effect and be beneficial for narcotics abusers. In the process of imposing a crime by a judge, criminal disparity describes differences in treatment or results that do not come from intentional prejudice. The disparity of punishment has a strong relationship with the freedom of judges in deciding a case from several perpetrators of the same crime. In this study, the researcher will take the title "JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITY AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS (Study Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn and Decision No. 3758/Pid.Sus/PN-Mdn and Decision No. . 3061/Pid.Sus/2029/PN-Mdn)". The formulation of the problem is 1. What are the legal characteristics of narcotics criminal disparity? 2. What are the legal consequences of criminal disparities in the eradication of narcotics crimes ((Study of Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn and Decision of the Medan District Court Number 3758/Pid.Sus/2019/PN). This research is a normative research which means that a research conducted aims to examine the application of the provisions of laws and regulations in relation to the disparity of punishment for criminals. From the results of this study that disparities occur in the decisions of narcotics crimes occur due to factors that trigger the emergence of criminal disparities, namely legal factors, judge factors, and the absence of sentencing guidelines. In the decisions that the researchers examined, the occurrence of narcotics crime disparities occurred due to factors from the judges themselves. Judges had considerations that became the reason for the verdict given and how long the prison sentence was that will be imposed on a narcotics user because of the law The law only regulates the distance between minimum criminal sanctions and maximum criminal sanctions, this is the basis for differences in the imposition of narcotics criminal decisions.

Keywords: Disparity, Crime, Narcotics

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, serta taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul skripsi “**Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**” dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Arie Kartika, SH.,MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing II saya
5. Bapak Muazzul, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing I saya.
6. Ibu Beby Suryani Fithri S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi
7. Ibu Wessy Trisna S.H.,M.H.. selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi saya .
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat

menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '17 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu .
10. serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
11. Untuk keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Medan, 1 April 2022

RAWI CANDER
17.840.0285

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Pidana.....	13
1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana	13
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana.....	14
3. Akibat Disparitas Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	18
1. Pengertian Narkotika.....	18
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Peredaran	
Narkotika	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22

2. Tindak Pidana Peredaran Narkotika.....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	25
4. Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika	28
5. Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	30
6. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	31
7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu Penelitian	34
2. Tempat Penelitian.....	34
B. Metodologi Penelitian.....	35
1 Jenis Penelitian.....	35
2 Sifat Penelitian	35
3 Teknik Pengumpulan Data	36
4 Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Disparitas Terjadi Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika	38
B. Karakteristik hukum disparitas pidana narkotika.....	42
C. Akibat hukum disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. KESIMPULAN.....	77

B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami masalah yang sangat serius dan mencapai tahap yang memperihatinkan dimana penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkoba secara ilegal, menjadikan Indonesia sebagai sasaran yang begitu potensial dimana kasus terkait peredaran narkotika dan banyaknya berita terkait penangkapan-penangkapan bandar narkotika menjadi bukti bahwa saat ini Indonesia sedang dalam masa darurat narkoba.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat dengan didukung oleh semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat juga semakin bertambah. juga semakin menambah kompleksnya permasalahan yang berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika.

Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang semula memiliki manfaat untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, hal tersebut disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang akhirnya dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi seseorang atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih memberikan dampak yang begitu negatif jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berakhir dengan timbulnya bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang

menyebabkan lemahnya ketahanan nasional.¹

Kejahatan narkoba tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan sebuah masalah yang kompleks, dimana diperlukannya sebuah upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerjasama multisektor, multidisipliner dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan yang aktif serta konsisten.²

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), memiliki jaringan yang luas dan dukungan dana yang besar bahkan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba yang memiliki dampak yang begitu negatif, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, bahkan budaya, jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan berakhir dengan rusaknya bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.³

Berbagai cara narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Baik yang langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke negara tetangga yang kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam yaitu dapat melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun darat. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendistribusikan narkoba tersebut,

¹ Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

² Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinat Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.15

³ Soedjono A., *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 41.

dikarenakan begitu banyak pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut.⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga sebagai negara hukum idealnya dalam melakukan tindakan apapun maka harus berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam hal mewujudkan ketertiban hukum maka hal tersebut harus disinergikan oleh pemerintah, Lembaga-lembaga negara dan seluruh lapisan masyarakat.⁵

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima yang mengatur mengenai kebebasan seorang hakim dalam menentukan pemberian pidana, dalam hal ini keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga manapun. Dengan adanya kebebasan kehakiman inilah, diharapkan dapat terciptanya keadilan sesuai dengan jiwa kemanusiaan dan keadilan sosial dalam masyarakat.⁶

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

⁴ Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

⁵Fitriani Toliango, *Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika*, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016 hlm 173

⁶ *Ibid.*

Undang.

Tujuan dibentuknya undang-undang narkotika guna meminimalisir penyalahguna narkotika serta menangkap pengedar narkotika yang berada di Indonesia. Namun dalam praktik penegakan hukumnya, tidak semua pelaku dijatuhi hukuman pidana yang diperberat, namun masih banyak pelaku penyalahguna narkotika yang dijatuhi hukuman pidana yang minimal atau lebih tinggi dari pidana minimal tersebut. Padahal semua masyarakat Indonesia begitu meyakini bahwa narkotika merupakan musuh begitu berbahaya, karena dapat mengakibatkan hancurnya daya pikir generasi muda sekaligus menggoyahkan keutuhan negara itu sendiri. Rusaknya sel-sel saraf otak generasi muda, para pelajar, mahasiswa, anak-anak, orang tua bisa menjadi sasaran, yang bahkan dapat mengakibatkan kematian.⁷ Padahal makna sebenarnya dari narkotika itu sendiri adalah “menidurkan” (narcose atau narcosis, bahasa Inggris), tidak merasakan apa-apa (narke atau narkam, bahasa Yunani), dan menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri.⁸

Data kasus narkotika mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, ada 397 kasus dengan persentase 21% (dua puluh satu persen), sedangkan tahun 2015 jumlah kasus narkotika 638 kasus persentasenya 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan jumlah kasus pada tahun 2016 dengan jumlah 807 kasus dengan persentase 44% (empat puluh empat persen).⁹ Pada tahun 2017 terdapat 914 kasus yang sama dengan tahun 2018 bisa

⁷ Fanny Jonathans Poyk, *Sebuah Kesehatan Narkotika Sayonara*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hlm. 9.

⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : Mati Suri Rehabilitasi Adiksi, [https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/diakses tanggal 28 Oktober 2020](https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/diakses%20tanggal%2028%20Oktober%202020), Pukul 20.01 Wib

dipersentasekan sekitar 49% (empat puluh sembilan persen), dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus semakin tinggi bukan menurun.

Pemidanaan merupakan fokus yang begitu sentral yang dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. David Fogel menyatakan bahwa tujuan pemidanaan berguna untuk mengimplementasikan hukum pidana yang berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita.¹⁰ Jan Rimmelink berpendapat bahwa pemidanaan berupaya untuk merealisasikan hukum pidana materil dalam proses peradilan yang berarti pemidanaan identiknya dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil).¹¹ Dalam proses penjatuhan pidana oleh hakim, disparitas pidana menurut Cassia Spohn menggambarkan terkait perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.¹² Disparitas itu sendiri menurut Black's Law Dictionary memberikan arti sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.¹³

Perbedaan disparitas pidana narkoba dan psikotropika terletak pada perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada

¹⁰ David Fogel dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 106.

¹¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3.

¹² Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc), hal. 129. Dalam jurnal Hasibuan, D. I., Kalo, S., Suhaidi, S., & Ablisar, M. (2015). *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. *USU Law Journal*, 3(1), 87-100.

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing. Co, 1991), hal. 951. Dalam Hasibuan, D. I., Kalo, S., Suhaidi, S., & Ablisar, M. (2015). *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. *USU Law Journal*, 3(1), 87-100.

pelaku tindak pidana narkoba antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama atau perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok. Adapula sanksi pidana yang dijatuhkan sama tetapi menggunakan barang bukti yang jauh berbeda jumlahnya.¹⁴

Disparitas pemidanaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebebasan hakim dalam memutus sebuah perkara dari beberapa pelaku tindak pidana yang sama. Terkait kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa dalam menetapkan hukuman pidana seorang hakim tidak boleh sedemikian rupa menetapkan hukuman yang memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, yang akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, sehingga dalam memberikan hukuman pidana dibutuhkan sebuah berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dalam hal ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹⁵

Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, dapat digambarkan dengan contoh misalnya penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku yang berbeda dengan pasal yang dilanggar sama yaitu sama-sama melanggar Pasal 112 UU Narkoba namun dalam pemutusan hukuman pidananya hakim yang berbeda pula baik *judex facti* maupun hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara berbeda pula. Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena terdapat kandungan pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara

¹⁴ Kurnia Dewi Anggraeny, Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016, hlm 227-228

¹⁵ Fitriani Toliango, *Loc.Cit.*

untuk menjatuhkan pidana. Pidana dalam hal ini memiliki arti sebagai pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan ataupun wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁶

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar terjadi dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya, hal ini dengan jelas tercantum pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari Pasal tersebut terkait atas teori pembuktian merupakan “*negatief wettelijk bewijstheorie*” yang dapat di artikan bahwa jika bukti – bukti yang telah dikumpulkan sangat banyak dan tidak dapat dipakai maka seorang hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah sehingga hakim hanya bisa memberi putusan bebas. Begitu pula sebaliknya, jika hakim memiliki bukti yang cukup dan memiliki keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah maka dalam hal ini hakim dapat memberi putusan pidana penjara.¹⁷

Putusan yang mengandung disparitas pidana dinilai sangat subyektif dalam memaknai keadilan, yang menyebabkan timbulnya sikap skeptis dan apriori terhadap kinerja aparat penegak hukum terkhusus para hakim-hakim di pengadilan, serta menimbulkan apresiasi atau pandangan orang terhadap hukum

¹⁶ Kurnia Dewi Anggraeny, *Op.Cit*, hlm 228

¹⁷ Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 17.

dan penegakan hukum menjadi lemah.¹⁸ Disparitas putusan pidana secara umum di latar belakang oleh dasar pertimbangan hukum yang membawa problematika yang dipicu oleh bentuk diskresi hakim dalam penjatuhan putusan yang tidak fair. Misal, adanya bentuk khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman relatif ringan, bahkan terhadap perkara antara satu atau lebih yang relatif sama, adanya perbedaan dari segi proses, baik dalam perlakuan, perbedaan penafsiran hukum, bahkan sampai dengan putusan akhir.

Perbedaan yang dialami merupakan perbedaan atau disparitas yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi para pelakunya. Dengan adanya disparitas pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba maka muncul pandangan yang negatif dari kalangan masyarakat kepada majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Pandangan yang negatif pada akhirnya menyebabkan masyarakat mempertanyakan kriteria dan tolak ukur bagi seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selain pidana minimum dan maksimum.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait terdakwa Bayu Tarigan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,

¹⁸ Syamsul Fatoni, "Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", Artikel pada Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2 Desember 2008, hlm. 2

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.¹⁹ Terdakwa di pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.²⁰

Terdakwa Suprianto pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.²¹ Terdakwa di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.²²

Merujuk pada regulasi di atas, seharusnya hakim dalam memutuskan perkara narkotika seyogyanya memberikan hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, realitanya hakim cenderung menetapkan sanksi di bawah minimum sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.
Data Kasus Narkoba
di Jajaran Polrestabes Medan Tahun 2020

No	Tahun	Kasus	Tertangkap/Tersangka
1	2018	1.608	2.400
2	2019	1.827	2.805
3	2020	2.403	3.180

¹⁹ Putusan PN. Medan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn, hlm 2

²⁰*Ibid*, hlm 15

²¹ Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN Mdn, hlm 3

²² *Ibid*, hlm 11

Jumlah	5.838	8.385
--------	-------	-------

Sumber : Polrestabes Medan, 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **Analisis Yuridis Disparitas Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu:

1. Bagaimana karakteristik hukum disparitas pidana narkotika?
2. Apa akibat hukum disparitas pidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ((Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik hukum disparitas pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum disparitas pidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai disparitas pidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan teori tambahan khususnya bagi hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba berkaitan dengan disparitas pidanaan.

E. Hipotesis

Hipotesis penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus perlu diuji melalui hasilhasil penelitian. Hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis yang masingmasing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²³

Kegunaan hipotesis menurut Pauline V. Young, adalah memberikan suatu pengarahan yang definitif dan mantab bagi suatu penelitian, memberikan ruang lingkup yang tegas, dan merupakan suatu patokan untuk dapat memilih unsur-unsur yang relevan bagi peneliti, memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti, yang akan melakukan penelitian, dapat mencegah pengumpulan data yang tidak ada

²³Syamsul Arifin, *Metode Penulisan karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm 38.

hubungannya dengan tujuan serta hakikatnya penelitian yang akan dilaksanakan.²⁴



²⁴ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hm 59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Pidana

1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana

Disparitas putusan pidana (*disparity of sentencing*) memiliki arti terkait penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) terhadap sebuah tindak pidana yang berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas berarti sebuah perbedaan atau jarak.²⁶

Menurut Molly Cheang disparitas pidana memiliki arti bahwa penerapan pidana yang sama terhadap sebuah tindakan-tindakan pidana yang sama atau sebuah tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pertimbangan yang jelas.²⁷

Disparitas antara tindakan-tindakan pidana yang sama, hal ini tentu berkaitan dengan putusan pengadilan yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba dimana pelaku melakukan tindak pidana, namun diberikan penjatuhan sanksi yang berbeda. Ada beberapa pelaku tindak pidana narkoba yang dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. Tidak satupun ketentuan perundangundangan yang secara tegas mengatur tentang disparitas pemidanaan, sehingga memang disparitas pemidanaan

²⁵ Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm. 38-39.

²⁶ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 270.

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.119

tidak dilarang. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda jangan disparitas pidana yang mencolok.²⁸

Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan suatu hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis.

2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Penyebab dari munculnya sebuah disparitas pidana di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam hal pemilihan jenis pidana (*strafsoort*) yang ia kehendaki, berhubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman sanksi pidana di dalam Undang-Undang.²⁹

Faktor-faktor yang memicu timbulnya disparitas pidana yaitu :

a) Faktor hukum itu sendiri

Hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang ia kehendaki, berhubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP terdapat beberapa pidana pokok yang sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, yang berarti hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim sehingga dalam hal ini diserahkan kepada hakim untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh seorang hakim, dikarenakan sanksi

²⁸ Fitriani Toliango, Disparitas Pidana Penyalah Guna Narkotika, e-Jurnal katalogis, Vol. 4 No.11, November 2016, hlm 177.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm.56

yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

b) Faktor hakim

Penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim, baik secara internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit untuk dipisahkan, dikarenakan jika sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* sehingga dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perilaku sosial.³⁰ Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, dikarenakan yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang hanyalah berat maksimum dan minimumnya.

c) Faktor Ketiadaan Pedoman Pidana

Tidak adanya pedoman pidana (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia bisa menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba. Pedoman pidana di Indonesia tidak secara khusus menjadi sebuah pedoman baku bagi seorang hakim pengadilan di Indonesia dalam penjatuhan sanksi pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat dalam Tabel Pedoman Pidana di *United States of America* di bab IV.³¹

Disparitas pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan maksud yang lain yaitu dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber

³⁰ *Ibid*, hlm 5

³¹ 9Devy Iryanthi Hasibuan, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015), hlm 64

disparitas pidana. Apabila hal ini dibiarkan maka akan mengakibatkan timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri bahkan mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka dengan adanya undang-undang inilah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.³²

Adanya faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya disparitas pidana, namun pada akhirnya hakim itu sendiri yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan tetap terus terjadi disebabkan karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang tentu sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.³³

Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan seorang hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana³⁴

3. Akibat Disparitas Pidana

³² Suparman Marzuki. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 184-185

³³ Nimerodi Gulö, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm 217

³⁴ Ibid.

Disparitas pidana tidak bisa dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan maksud lain bahwa hal ini merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengakibatkan timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana tersebut.

Disparitas dalam pidana disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan seorang hakim, walaupun dalam hal ini kebebasan seorang hakim diakui oleh undang-undang dan benar nyatanya diperuntukkan demi menjamin keadilan namun seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hokum yang ada di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

³⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁶ Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.³⁷

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.³⁸ Banyak terjadi kesimpang siuran terkait pengertian narkotika sebelum di keluarkannya Undang-Undang tentang Narkotika, ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras ataupun obat berbahaya.

Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun yang semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

³⁶ Mastar Ain Tanjung, 2005. “Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba”, Jakarta, Hal. 3

³⁷ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 27 september 2021 pukul.17.55

³⁸ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 51

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

World Health Organization (WHO) memberikan pengertian tentang narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).³⁹

Berdasarkan definisi narkotika itu dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintetis (*meperidine dan methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut

2. Jenis-jenis Narkotika

- 1) Dari segi hukum narkotika dibagi menjadi tiga golongan ;
 - a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti morfin, heroin, dan kokain)
 - b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti petidin, metadon

³⁹ Juliana Lisa FR, dkk, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan /atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (seperti kodein, doveri).⁴⁰

2) Dari segi bahan dasarnya Dari segi bahan dasarnya, narkotika dapat terbuat dari bahan-bahan alamiah maupun bahan-bahan sintesis. Bahan-bahan dasar alamiah narkotika pada garis besarnya terbuat dari satu di antara tiga bahan-bahan ini. yakni candu (*papaver somniferum L*), koka (*erythroxyllum coca*), dan ganja (*Cannabis Sativa L*).

a. Candu

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu ini, misalnya morfin, heroin, dan putaw. Candu berasal dari tanaman *papaver somniferum L* dan dari keluarga *papaverceae*. Nama *papaver somniferum* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linneaus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaver somniferum*, candu juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pivot somnifere*.

b. Kokain

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *erythroxyllum coca*. Daun *erythroxyllum coca* memiliki rasa dan bau seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedaprasanya dan memberi efek seolah-olah menyegarkan badan. Padahal saraf serta otot.

c. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis* yang mempunyai varietas/ family *cannabis*

⁴⁰ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Nsrkoba*, Emir, Jakarta, 2006, hlm. 24

satia, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. 5 Ada tiga jenis ganja di dalam pasaran, yakni Buddha stick ,daun, dan hashish minyak atau lemak ganja . nama samaran ganja banyak sekali, misalnya indian hemp, rumput, barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jum.⁴¹

3) Dari segi efek farmakologis Apabila ditinjau dari segi efek farmakologisnya, berbagai bahan yang dapat dikategorikan sebagai narkotika/ psikotropika dapat digolongkan menjadi lima macam ,yaitu; depresan, stimulant, halusinogen, entaktogen, dan kanabinoid.

- a. Depresan Depresan adalah salah satu jenis narkotika yang mempunyai efek untuk menekan adanya perasaan tidak nyaman. Obat depresan ini langsung mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan hilangnya ketegangan-ketegangan, menimbulkan perasaan tenang tidak berdaya, dan mempermudah tidur.
- b. Stimulant Jika depresan mempunyai efek menidurkan, maka stimulant adalah kebalikannya. Dengan mengonsumsi obat stimulant, maka seseorang akan menjadi sangat aktif dan bahkan tidak mengenal lelah. Obat stimulant meningkatkan kegiatan central nervoussystem, meningkatkan kemampuan fisik, perasaan meluap-luap menjadi lebih bersemangat, hilang nafsu makan dan lebih lama tahan tidak mengantuk.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm 25-26

⁴² *Ibid*, hlm 29-30

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Peredaran Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana “*strafbaarfeit*” secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁴³ Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴⁴ Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.⁴⁵

Sedang menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶ Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai

⁴³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 181

⁴⁴ *Ibid*, hlm 179

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 59

⁴⁶ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18

tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut⁴⁷:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

2. Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.⁴⁸ Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU Narkotika merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁴⁹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 60

⁴⁸ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit*, hlm. 41

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah UU Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkoba juga dapat dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar undang-undang narkoba).⁵⁰

Pasal 1 ayat 15 UU Narkoba menjelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkoba tidak hanya pengedar dan produksi narkoba, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba

Jenis-jenis tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, meliputi:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 45

- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20.
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- r. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika Pasal 129
- s. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- t. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131

- u. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- v. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.⁵¹

Tindak pidana narkotika ini adalah tindakan dengan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dimana ketentuan tersebut ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan yang termasuk, juga tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika yang dikenal dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis. Arti dari penyalahgunaan ini adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana subyek dari penyalahgunaan ini adalah para pelaku yang menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Bisa termasuk dalam pasal 1 angka 13 serta pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pengedaran narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengedaran namun hanya peredaran dimana dalam Pasal 35 menyatakan “sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”
- c. Jual beli narkotika. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III diatur dalam pasal 114, pasal 119, pasal 124 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, golongan

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009., hlm. 90

- II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55. "Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
 - g. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi." Jika tidak dilakukan akan dikenakan Pasal 135 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - h. Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan. Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam Undang-Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - i. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.
 - j. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikanketerangan di muka persidangan. Dalam Undang-undang narkotika, bila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar maka dapat dipidana dan dianggap melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - k. Tindak"pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. LembagaLembaga yang diberi wewenanga oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang narkotika, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-Undang" No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - l. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Anak"di bawah umur di bujuk untuk melakukan tindak pidana narkotika, mereka tidak mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan tersebut. Mereka mengedarkan narkotika ke teman sebayanya atau ke orang dewasa. Oleh karena itu

perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”⁵²

4. Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XII UU Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya, meliputi:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika dalam UU Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

⁵² Taufik Makaro, Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.17

Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.
- l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur
- m. Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anakanak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.⁵³

5. Macam-macam Tindak Pidana di bidang Narkotika menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009

UU Narkotika yang mengatur ketentuan tindak pidana narkotika terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 38 Pasal. Undang-undang narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, maksudnya adalah untuk pemberatan hukuman dan bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukuman. Tujuan pemberatan tersebut agar orang tidak mudah melakukan tindak pidana dan bagi pelakunya diharapkan tidak lagi

⁵³ Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit*, hlm 199

mengulangi perbuatannya.

UU Narkotika terdapat empat alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, antara lain :

- a. Didahului dengan pemufakatan jahat, yaitu adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkotika.
- b. Dilakukan secara terorganisasi, yaitu kejahatan yang pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang bekerja sama satu sama lain, dimana ada pimpinan dan bawahannya dan peranannya masing-masing tidak sama sesuai dengan garis organisasi yang telah disepakati bersama. Kejahatan ini lebih rapi guna mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga pidananya lebih berat daripada yang kejahatannya didahului dengan pemufakatan jahat.
- c. Dilakukan oleh korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan. Dalam korporasi organisasinya jelas dan terang-terangan. Nama organisasi, pimpinan organisasi atau kegiatannya mudah diketahui. Korporasi dapat berbentuk dari lima tahun maka pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai residivis.⁵⁴

6. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu

⁵⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 212-224

pengetahuan farmasi dan farmakologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan, maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁵⁵

7. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika telah mengatur tentang tindak pidana narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Didalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).

⁵⁵ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit*, hlm 19.

- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127)
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Desember 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Nov 2020			Des 2020			Jan 2021			Feb-Sep 2021		Okt 2021				
1	Penyusunan dan seminar outline	█															
2	Seminar Proposal						█										
2	Perbaikan seminar outline						█										
3	Penulisan dan bimbingan skripsi																
4	Seminar hasil																█
5	Pengajuan berkas sidang																█
6	Sidang meja hijau																█

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan justifikasi terkait Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn).

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁶ Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁵⁷ Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan No.

⁵⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

⁵⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2001, hlm. 97-98

3758/Pid.Sus/PN-Mdn serta Putusan No. 3061/Pid.Sus/2029/PN-Mdn).

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - b. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵⁸

4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

⁵⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Terjadi Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan Narkotika sebagai salah satu Transnational Organized Crime, telah lama mengancam semua Negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun semua Negara di dunia mengalami banyak kesulitan dalam pencegahan dan pemberantasannya, karena dilakukan oleh organisasi kriminal (sindiket) secara sangat tertutup, dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi, dukungan keuangan yang kuat, dan sangat sulit dipenetrasi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, organisasi kriminal narkotika sangat kejam terhadap lawan-lawan mereka bahkan membunuh adalah hal yang biasa bagi mereka.⁵⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1): Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila kita baca dengan seksama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ironi. Bayangkan, seorang pelaku kejahatan narkotika yang dikategorikan pecandu, korban penyalahgunaan dan residivis bisa menghindar dari hukuman penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi. Seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke polisi bisa masuk penjara. Padahal, saksi yang tidak melaporkan kasus narkotika mungkin orang yang tidak ada hubungannya sama

⁵⁹Fitriani Toliango Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika, Fitriani Toliango, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016, hlm 175

sekali dengan tindak pidana itu. Mungkin juga orang yang tahu ada tindak pidana tetapi tidak berani melapor karena alasan tertentu.⁶⁰

Seorang penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat dipidana penjara atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang – undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang – wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum. Hakim juga memiliki sebuah Independensi. Independensi tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta – fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu – rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan.⁶¹ 4 Dalam menjatuhkan pemidanaan hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing Terdakwa

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹Fitriani Toliango, 'Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkoba', (2016), Volume 4 Nomor 11 E-Jurnal Katalogis.[175].

secara subjektif.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Dalam memberikan hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam persidangan. Sehingga ada putusan-putusan pidana yang berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahaya dapat diperbandingkan dengan putusan atau melihat yurisprudensi dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri yang sama. Dengan sangat pentingnya suatu putusan pidana karena menyangkut masa depan seseorang, “bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya.”⁶²

Dengan adanya disparitas itu akan menjadi polemik dalam masyarakat. “Dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan (forward looking). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.”⁶³

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana

⁶² Devy Iryanthi Hasibuan, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol.3.No1, April 2015,hal 93

⁶³ *Ibid.*

merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Indonesia, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum..⁶⁴

Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk ke dalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya..⁶⁵

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa Disparitas Terjadi Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika dipengaruhi oleh faktor-faktor salah satunya faktor seorang hakim yang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sebuah putusan. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada seorang pengguna narkotika. namun pada akhirnya hakim itu sendiri yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana karena undang-undang hanya mengatur jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana

⁶⁴ Encep Henry, Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika, *Journal of Swara Justisia* Volume 2, Issue 1, April 2018, hlm 25-26

⁶⁵ Ibid, hlm, 26

maksimal hal tersebut yang menjadi dasar adanya perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana narkoba.

B. Karakteristik hukum disparitas pidana narkoba

Penjatuhan hukuman oleh hakim perlu menjadi perhatian, karena penjatuhan pidana harus memenuhi tiga unsur penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur ini harus diterapkan secara proporsional oleh hakim, sehingga disparitas pidana merupakan point penting yang harus ditelaah dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pidana memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik sama. Disparitas adalah ketidak setaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa (*comportable circumstances*).⁶⁶

Hakekat kemerdekaan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara diluar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Atas dasar tersebut maka dibuat etika dan hukum yang diperuntukkan hakim agar tidak terjadi

⁶⁶ Litbang Mahkamah Agung, kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010, hlm.6

penyalahgunaan jabatan.⁶⁷

Tidak memihak (Impartial), bersikap jujur atau adil (Fair and Just), tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum (Equality before the law). Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh memihak kepada salah satu terdakwa diantara beberapa terdakwa lainnya karena akan menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan perkara (dalam hal ini tindak pidana narkoba), hakim tidak boleh di intervensi pihak mana pun didalam memutuskan perkara apabila hakim di intervensi maka hakim telah melanggar tugas atau profesinya sebagai tanggung jawab menegakan hukum yang adil dan benar yang diperkuat dengan Pasal 3 ayat 2 UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yakni “segala campur tangan urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Hakim harus imparisial terhadap subjek hukum atas kasus/perkara untuk mencegah konflik kepentingan, mencegah keberpihakan serta menjaga wibawa dan kehormatan sebagai hakim.⁶⁸

Asas penafsiran, hakim wajib menggali arti yang tepat dari ketentuan pidana tersebut dan harus memberikan tafsir serta menjelaskan ketentuan, untuk dapat menafsirkan dan menjelaskan diperlukan tafsiran hukum. Hakim menggunakan penafsiran untuk menentukan apakah suatu ketentuan di dalam

⁶⁷ Nurini Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik, Malang: Universitas Brawijaya Press , 2017, hlm 77

⁶⁸ Supono, Asas Imparsialitas Hakim ADHOC Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam Putusan yang Objektif dan Adil, h.,5, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/45330/> Di akses pada 24/02/2021 pukul 19.23 WIB.

KUHP sesuai dengan kasus yang dihadapinya.⁶⁹

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁷⁰ Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.⁷¹

Disparitas terjadi akibat perbedaan penjatuhan hukuman di dalam perkara sejenis. Hakim merupakan figure yang sangat menentukan timbulnya disparitas pemidanaan sebab putusan pidana berasal dari putusan hakim. Menurut Harkristuri Harkrisnowo disparitas pidana terbagi dalam beberapa kategori:

1. Perbedaan putusan pemidanaan dalam kejahatan sejenis;
2. Perbedaan putusan pada kejahatan yang memiliki tingkatan yang sama
3. Perbedaan putusan yang diputus oleh satu majelis hakim

⁶⁹ Aris Hardinanto, Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi, *Yuridika* Vol 31/No.2/Mei/2016 h.,226. Di akses pada <https://ejournal.unair.ac.id/> di akses pada 24/01/2021 pukul 21.04 WIB

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 798.

⁷¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 481

4. Perbedaan putusan diantara kejahatan yang dijatuhkan dalam putusan hakim akan tetapi tidak sama untuk kejahatan serupa.⁷²

C. Akibat hukum disparitas pidana terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).

1. Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn.

a. Kronologis

Terdakwa BAYU TARIGAN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.

Tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Arjuna Karo-Karo, SH, saksi ROKI M. TANJUNG, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

⁷² K. Aminanto, Politik Hukum Pidana. Jember: Jember Katamedia, 2017, hlm 21

tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan, mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksisaksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa.

Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10919/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa BAYU TARIGAN. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BAYU TARIGAN. Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama BAYU TARIGAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-59/Enz.2/01/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Bayu Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU TARIGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

- 3) Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa BAYU TARIGAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Fakta hukum

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

a. Saksi ROKIM TANJUNG, SH.

Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya; - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan. Barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi ARJUNA KARO-KARO, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan

Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan.

Bahwa atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa

Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari ELAN (DPO), Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan

b. Saksi ARJUNA KARO-kARO, SH

Saksi tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi ARJUNA KARO-KARO, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksisaksi

mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan.

Atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa. Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. - Bahwa setelah diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa sendiri namun barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa. - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,

Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan

keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya; - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan; - Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; - Bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah. - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO); - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namogajah;

Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa sendiri namun barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa; - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum

tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa BAYU TARIGAN, hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 10919

/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2020 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam); B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama BAYU TARIGAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya

didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan;

Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; - Bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah. - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO); - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namu Gajah; - Bahwa Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa sendiri namun barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa; -

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa BAYU TARIGAN oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa BAYU TARIGAN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2) Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak

dengan izin yang berhak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”; Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan tekhnologi, untuk kesehatan tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan terdakwa pun langsung ditangkap dan barang bukti turut diamankan dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses penyidikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Terdakwa akan membeli perbungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan harga seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

- 3) Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ARJUNA KARO-KARO, SH, saksi ROKI M. TANJUNG, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang lakilaki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan; Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Baru

untuk diproses lebih lanjut; Menimbang, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, oleh karena

merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya. - Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum; Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap

pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya : Dakwaan jaksa penuntut umum; Keterangan saksi; Keterangan terdakwa; Barang bukti (Berat / ringannya); Fakta di persidangan; Keyakinan Hakim; dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Dari hasil penelitian penulis terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Medan, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: Akibat perbuatan terdakwa; Kondisi diri terdakwa; dan Jenis perkara (Splitzing). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Medan. Bila dicermati secara seksama, hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba. Adanya batas maksimal dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka

peluang terjadinya pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat

f. Putusan Pengadilan

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa BAYU TARIGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimusnahkan.
- f. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN).

a. Kronologis

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 ketika saksi A. Yani Ginting SH bersama saksi Adi Tantri Siregar, SH dan saksi Adil Sembiring (masingmasing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suprianto yang sedang berada disebuah rumah di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan ada menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya saksi-saksi dirumah tersebut lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klif baru dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

b. Dakwaan

- 1) Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 2) Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

c. Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa SUPRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - b) 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - c) 3 (tiga) bungkus plastik klip baru.
 - d) 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu.
 - e) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma belas gram

d. Fakta hukum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa

menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1) Adi Tantri Siregar, SH,

Saksi bersama rekan Saksi Aiptu A. Yani Ginting dan Briпка Adil Sembiring menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia; -Bahwa saat itu Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli di sekitar tempat tersebut dan mendapatkan informasi terdakwa sedang menjual shabu di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa; -Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas sandang berwarna hitam yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut milik seorang laki-laki yang bernama Thea yang akan dijual kembali oleh terdakwa; - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut; -Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian, diketahui narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram; Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2) Adil Sembiring

Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Aiptu A. Yani Ginting dan Aipda Adi Tantri Siregar menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia; -Bahwa saat itu Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli di sekitar tempat tersebut dan mendapatkan informasi terdakwa sedang menjual shabu di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa; -Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas sandang berwarna hitam yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu;

Menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut milik seorang laki-laki yang bernama Thea yang akan dijual kembali oleh terdakwa; -Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut; -Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian, diketahui narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram; Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia; - Bahwa pada saat

terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu; - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Thea yang terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 di Polonia;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dan setelah terdakwa berhasil menjual seluruh shabu tersebut, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sesuai dengan hasil penjualan shabu tersebut; - Bahwa terdakwa telah berhasil menjual ± 8 (delapan) gram dari total shabu ± 50 (lima puluh) gram, dimana modal dari seluruh shabu tersebut sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut; - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu karena beban pekerjaan; - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan; - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu; Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Thea yang akan terdakwa jual dan setelah terdakwa berhasil menjual seluruh shabu tersebut, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sesuai dengan hasil penjualan shabu tersebut; - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) “Barang siapa”

Barang siapa; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa

SUPRIANTO yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Thea (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sekira 50 (lima puluh) gram didaerah Polonia Kota Medan dengan maksud hendak terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara mengecernya setiap hari di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Pada saat itu Thea mengatakan bahwa modal dari seluruh sabu tersebut adalah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketentuan seluruh keuntungan penjualan sabu akan menjadi milik terdakwa. Kemudian terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut sekira 8 (delapan) gram lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa menyerahkan hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Thea.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia,

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan maksud menunggu pembeli sabu lalu datang Saksi A. Yani Ginting, SH. bersama Saksi Adi Tantri Siregar, SH dan Saksi Adil Sembiring (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Saksi-Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip baru dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang

sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

f. Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika; Keadaan yang meringankan: - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa Suprianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - b) 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - c) 3 (tiga) bungkus plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu,
 - d) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu,
 - e) (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - f) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Analisis Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN.

Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana narkotika yaitu memeriksa keterangan saksi-saksi dan buktibukti yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim juga berwenang untuk memeriksa keterangan dari terdakwa dan untuk menguatkan putusannya di dalam kasus Tindak Pidana Narkotika hakim berwenang untuk memeriksa keterangan ahli berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang berupa hasil urine/ darah dan hakim memiliki wewenang untuk memutus terdakwa sebagai pengguna narkotika berdasarkan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 serta memutus terdakwa sebagai pengedar berdasarkan Pasal 129 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkotika disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa dimana jika terdakwa hanya merupakan seorang pengguna maka putusan yang diterima dapatlah diringankan dengan menjalankan rehabilitasi dan pertimbangan yang memberatkan adalah dimana terdakwa mengedarkan/ menjual Narkotika kepada masyarakat dan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan Penjara dan denda.

Disparitas penjatuhan pidana pada kasus narkotika ini sifatnya kasuistis yaitu sesuai dengan kasus itu sendiri. Ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terhadap kasus yang sama hukumannya tidak sama. Disamping itu dalam setiap kasus ada warna tersendiri atau hal yang membedakan

sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bisa di sama ratakan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, pemberian sanksi pidana penjara kepada para terdakwa bertujuan bukan untuk membalas perbuatannya melainkan untuk pembinaan agar para terdakwa tidak mengulangnya. Menurut mereka, Hakim sebenarnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari yang ditentukan (batas minimum) oleh undang-undang. Namun, apabila hal ini dilakukan maka Jaksa Penuntut Umum pasti akan melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi sehingga perkara ini akan berlanjut terus sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian, menurut Yunita Pancawati, Jaksa dalam membuat surat tuntutan (dakwaan) akan sangat mempertimbangkan berat ringannya barang bukti (dalam perkara ini berupa shabu) yang diajukan di persidangan bahkan pada kasus-kasus tertentu, Jaksa harus mendapat instruksi / petunjuk terlebih dahulu dari Kejaksaan Tinggi sehingga Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri tidak bisa mandiri sehingga ini juga dapat menjadi penyebab adanya disparitas pidana. Di dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi terdakwa tidak terlepas dari sumber daya aparat penegak hukum. Tidak tertutup kemungkinan adanya permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan aparat penegak hokum baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Masih banyak dijumpai aparat penegak hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak. Bagi hakim sebagai

pengambil keputusan akan sangat mungkin baginya untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga hakim akan sangat mudah untuk memperlmainkan hukum. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya hakim dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam undang-undang

Putusan yang belum tepat penjatuhannya, sebab berdasarkan fakta persidangan terindikasi bahwa terdakwa merupakan penyalahguna dan pecandu narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial seharusnya menjadi pertimbangan para hakim sebelum memutuskan bahwa para terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara. Putusan pertama, kedua, dan ketiga seharusnya sudah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, hal ini terbukti dari tertangkap tangannya para terdakwa kemudian berat barang bukti yang dimiliki oleh masing-masing terdakwa. Surat Uji Laboratorium para terdakwa dalam masing-masing putusan urine terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba, dan para hakim seharusnya menunjuk dokter jiwa/psikiater pemerintah guna membuktikan bahwa terdakwa benar pecandu dan penyalahguna narkoba sebab keterangan dari dokter jiwa/psikiater menjadi penguatan terhadap terdakwa bahwa memang benar terdakwa adalah pecandu dan penyalahguna narkoba, serta para terdakwa dalam masing-masing putusannya tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba digunakan untuk menekan angka peredaran narkoba yang

terjadi di Indonesia dan melindungi serta merehabilitasi para korban penyalahguna dan pecandu narkoba



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh

Penulis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Disparitas terjadi dalam putusan tindak pidana narkoba Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Disparitas putusan hakim ini terjadi juga pada perkara tindak pidana narkoba. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.
2. Karakteristik hukum disparitas pidana narkoba.
3. Akibat hukum disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba (studi putusan Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn), adanya disparitas pemidanaan menyebabkan Terdakwa sehingga mengurangi hukuman yang diterima.

B. Saran

1. Disparitas penjatuhan pidana ini sangat dipengaruhi oleh kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Disparitas penjatuhan pidana ini menimbulkan akibat-akibat yaitu adanya penjatuhan pidana yang berat dan

ringan. Dengan memperhatikan adanya disparitas penjatuhan pidana ini, penjatuhan pidana yang berat maupun pidana yang ringan ini tidak membuat tujuan dari pidana itu tercapai, karena masih merajalelanya tindak pidana narkoba di Indonesia sampai saat ini

2. Hendaknya hukum secara bijak memanfaatkan penjatuhan pidana atas dasar penemuan hukum yang memberikan kebebasan hakim untuk menentukan suatu pidana di antara pidana minimal sampai pidana maksimal. Sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana yang seragam meskipun tindak pidananya sama dan hakim benar-benar mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi suatu putusan
3. Hakim harus mempunyai kebebasan dalam memutus perkara pidana narkoba berdasarkan asas kemandirian kekuasaan kehakiman, namun hakim juga tetap mempertimbangkan keadilan dalam memberikan putusan sanksi pidana kepada terdakwa secara objektif bagi terdakwa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwi, Hasan, dkk, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta.
- Ain Tanjung, Mastar, 2005. "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*", Jakarta.
- Ariman, H.M. Rasyid, 2015, *Hukum Pidana*, Malang.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- FR, Juliana Lisa, dkk, 2013. *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary*, St. Paul : West Publishing. Co.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk, 2005 *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki. Suparman. 2014. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- Poyk, Fanny Jonathans. 2006. *Sebuah Kesehatan Narkotika Sayonara*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Rahayu, Yusti Probawati. 2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo.
- Rommelink, Jam. 2003. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. 2001. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Wahib, Abdul. 2006. *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*, Emir, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan No. 3758/Pid.Sus/PN-Mdn

Putusan No. 3061/Pid.Sus/2029/PN-Mdn).

C. Jurnal

Hasibuan, D. I., Kalo, S., Suhaidi, S., & Ablisar, M. . *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *USU Law Journal*, 3(1), 87-100. 2015.

Fitriani Toliango, *Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika*, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016.

Kurnia Dewi Anggraeny, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.

Syamsul Fatoni, "*Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistim Peradilan Pidana*", Artikel pada Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2 Desember 2008.

Hariyanto, B. P. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

D. Website

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : Mati Suri Rehabilitasi Adiksi, [https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/diakses tanggal 28 Oktober 2020](https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/diakses%20tanggal%2028%20Oktober%202020), Pukul 20.01 Wib

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 27 september 2021 pukul.17.55



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAYU TARIGAN.
Tempat lahir	: Medan.
Umur / Tanggal lahir	: 33 Tahun / 22 Juli 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Bunga Lau No. 66 Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019, dan diperpanjang penahanan sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 6 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 25 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Benson Casanova, S.H., Ihwan Bancin, S.H, pada Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Perumahan Milala Blok E7 No 8A Nam

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Bintang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-59/Enz.2/01/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAYU TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU TARIGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa BAYU TARIGAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 2 Maret 2020 dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini supaya akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya, mempertimbangkan dan selanjutnya memutuskan Demi Keadilan Berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa melupakan hak-hak azasi Terdakwa selaku manusia;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa BAYU TARIGAN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setiak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ARJUNA KARO-KARO, SH, saksi ROKI M. TANJUNG, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan, mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang



diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10919/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa BAYU TARIGAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BAYU TARIGAN.

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama BAYU TARIGAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa BAYU TARIGAN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setiak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ARJUNA KARO-KARO, SH, saksi ROKI M. TANJUNG, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan



menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan, mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10919/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa BAYU TARIGAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BAYU TARIGAN.

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama BAYU TARIGAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa BAYU TARIGAN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setiak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan



Rumah Sakit Adam Malik Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ARJUNA KARO-KARO, SH, saksi ROKI M. TANJUNG, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan, mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu shabu tersebut dan juga terdakwa. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namu Gajah, dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa sendiri, yang mana terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, yang mana terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit terdakwa sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10919/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh



Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa BAYU TARIGAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BAYU TARIGAN.

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama BAYU TARIGAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROKI M TANJUNG, SH.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi ARJUNA KARO-KARO, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani



Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari ELAN (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi ARJUNA KARO-KARO, SH yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi ARJUNA KARO-KARO, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh



saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa sendiri namun barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah;



- Bahwa Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa sendiri namun barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **BAYU TARIGAN**, hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 10919 /NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2020 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama BAYU TARIGAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan;



- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa sendiri namun barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;



Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa BAYU TARIGAN oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa BAYU TARIGAN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan tekhnologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan terdakwa pun langsung ditangkap dan barang bukti turut diamankan



dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membeli perbungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan harga seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ARJUNA KARO-KARO, SH, saksi ROKI M. TANJUNG, SH dan saksi EDY S PURBA (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru) sedang melakukan Patroli diwilayah Polsek Medan Baru kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bunga Lau Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Adam Malik Medan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat akan ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga saksi-saksi dapat mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama ELAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didesa Namo Gajah, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, oleh karena merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi



pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU TARIGAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimusnahkan.
6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan Sabarulina Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martalina, S.H.





PUTUSAN

Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : **Suprianto**
- Tempat lahir : Medan
- Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 15 November 1972
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Bunga Wijaya Kesuma XXIV,
Kel. PB Selayang II, Kec. Medan Selayang,
Kota Medan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



- Penetapan Hakim Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN. Mdn. tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip baru.
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



----- Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Thea (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sekira 50 (lima puluh) gram di daerah Polonia Kota Medan dengan maksud hendak terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara mengecernya setiap hari di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia. Dan pada saat itu Thea mengatakan bahwa modal dari seluruh sabu tersebut adalah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketentuan seluruh keuntungan penjualan sabu akan menjadi milik terdakwa. Kemudian terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut sekira 8 (delapan) gram lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa menyerahkan hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Thea.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan dengan maksud menunggu pembeli sabu lalu datang saksi A. Yani Ginting SH bersama saksi Adi Tantri Siregar, SH dan saksi Adil Sembiring (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip baru dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.



- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 9109/NNF/2019 tanggal 12 September 2019 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan HENDRI D GINTING, S.Si, Nip. 197410222003122002, Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. **SUPRIANTO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ---

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 ketika saksi A. Yani Ginting SH bersama saksi Adi Tantri Siregar, SH dan saksi Adil Sembiring (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suprianto yang sedang berada disebuah rumah di Jalan Karya Bersama Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan ada menguasai narkotika jenis sabu . Kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya saksi-saksi dirumah tersebut lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



baru dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 9109/NNF/2019 tanggal 12 September 2019 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan HENDRI D GINTING, S.Si, Nip. 197410222003122002, Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. **SUPRIANTO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Adi Tantri Siregar, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Aiptu A. Yani Ginting dan Briпка Adil Sembiring menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia;

-Bahwa saat itu Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli di sekitar tempat tersebut dan mendapatkan informasi terdakwa sedang menjual shabu di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa;

-Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas sandang berwarna hitam yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu;



-Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut milik seorang laki-laki yang bernama Thea yang akan dijual kembali oleh terdakwa;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

-Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian, diketahui narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Adil Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Aiptu A. Yani Ginting dan Aipda Adi Tantri Siregar menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia;

-Bahwa saat itu Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli di sekitar tempat tersebut dan mendapatkan informasi terdakwa sedang menjual shabu di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa;

-Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam tas sandang berwarna hitam yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;

-Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut milik seorang laki-laki yang bernama Thea yang akan dijual kembali oleh terdakwa;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

-Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian, diketahui narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Thea yang terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 di Polonia;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dan setelah terdakwa berhasil menjual seluruh shabu tersebut, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sesuai dengan hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual ± 8 (delapan) gram dari total shabu ± 50 (lima puluh) gram, dimana modal dari seluruh shabu tersebut sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu karena beban pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu;



- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Thea yang akan terdakwa jual dan setelah terdakwa berhasil menjual seluruh sabu tersebut, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sesuai dengan hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa"
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa **SUPRIANTO** yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Thea (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sekira 50 (lima puluh) gram didaerah Polonia Kota Medan dengan maksud hendak terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara mengecernya setiap hari di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Pada saat itu Thea mengatakan bahwa modal dari seluruh sabu tersebut adalah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ketentuan seluruh keuntungan penjualan sabu akan menjadi milik terdakwa. Kemudian terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut sekira 8 (delapan) gram lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa menyerahkan hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Thea. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan maksud menunggu pembeli sabu lalu datang Saksi A. Yani Ginting, SH. bersama Saksi Adi Tantri Siregar, SH dan Saksi Adil Sembiring (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Saksi-Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip baru dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suprianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 42,14 (empat puluh dua koma empat belas) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh **Fahren, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum.** dan **Riana Br. Pohan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Janson Manihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Hentin Pasaribu, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum.

Fahren, SH., M.Hum.

Riana Br. Pohan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Janson Manihuruk, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/2033 / HK.00 / II / 2021

Schubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Januari 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Rawi Cander.
N I M : 178400285.
Fakultas : Hukum.
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.156/Pid.Sus/2020/PN Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna riset dan pengambilan data pada tanggal 3 Februari 2021.

Medan, 3 Februari 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,

BENYAMIN TARIGAN, SH, MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Koliari/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp: 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Selva Budi No. 79B Medan Telp: 061-8225602 Medan20112,
Fax: 061-736-8012 E-mail: info.medanarea@uma.ac.id Website: www.uma.ac.id

Nomor : 70 /FH/01 10/II/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

14 Januari 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rawi Cander
NIM : 178400285
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dan Putusan No. 3758/Pid.Sus/PN.Mdn Serta Putusan No.3061/Pid.Sus/2029/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/22